

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria yang mempengaruhi pajak penghasilan atas persewaan menara telekomunikasi adalah fungsi menara telekomunikasi sebagai alat dalam memberikan penghasilan bagi operator telekomunikasi. Dalam praktik umumnya, menara telekomunikasi yang disewa bukan hanya sekedar menara kosong, namun termasuk seluruh peralatan pendukung yang diperlukan agar menara tersebut berfungsi sebagai menara telekomunikasi, menjadikan menara telekomunikasi lebih tepat digolongkan sebagai peralatan (*equipment*) telekomunikasi daripada bangunan (*building*).
2. *Compliance cost* yang ditanggung oleh operator telekomunikasi sebagai pihak yang menyewa menara telekomunikasi akibat ketidakpastian peraturan perpajakan:
  - a. Pajak penghasilan yang kurang dipotong atas persewaan menara telekomunikasi
  - b. sanksi pajak atas kurang potong pajak penghasilan yang jumlahnya tergantung dari saat surat ketetapan pajak diterbitkan.
  - c. biaya pajak yang tersebut di a dan b yang tidak boleh dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan
  - d. waktu yang sangat banyak yang harus dicurahkan untuk berhubungan dengan pemeriksa pajak mau para pengelola menara telekomunikasi dalam mendiskusikan persewaan menara telekomunikasi.

3. Manfaat-manfaat yang didapatkan dengan adanya kepastian regulasi perpajakan atas pemotongan pajak penghasilan atas persewaan menara telekomunikasi:
  - a. Wajib pajak sebagai penyewa menara telekomunikasi dapat menjalankan kewajibannya dengan benar sebagai pemotong pajak penghasilan yang ditunjuk oleh Negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - b. Dapat meminimalkan biaya pajak akibat sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi, sehingga dapat menjaga cash-flow perusahaan.
  - c. Bagi pemerintah adanya kepastian penerimaan pajak karena Wajib Pajak melakukan kewajiban pajaknya dengan yakin dan benar.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki ketidakpastian peraturan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak harus segera membuat formulasi kebijakan pajak dengan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan muatan masalah yang ada yaitu kriteria menara telekomunikasi sebagai peralatan telekomunikasi.
2. Bagi perusahaan-perusahaan dalam industri telekomunikasi sebaiknya duduk bersama para pembuat kebijakan untuk dapat menyatukan suara dalam membuat formulasi kebijakan tentang pajak penghasilan atas menara, sehingga tidak terdapat lagi interpretasi yang salah yang menganggap menara telekomunikasi hanya merupakan sekedar bangunan biasa.